



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Catatan Putusan yang dibuat
oleh Hakim Pengadilan Negeri
dalam Daftar Catatan Perkara
(Pasal 209 ayat (1) KUHP)

Nomor: 1/Pid.C/2022/PN.Rkb

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum pada hari **Jumat** tanggal **7 Januari 2022** dari Pengadilan Negeri Rangkasbitung yang mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Aditya Aprilianto Pamungkas, S.P. Bin Dedi Ruchiyat (Alm);**
2. Tempat lahir : Lebak;
3. Umur/Tanggal lahir : 31 tahun / 17 April 1990;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Komplek Sudirman Hill Blok H No.1 RT/RW.005/003 Kel. Narimbang Mulya Kec. Rangkasbitung Kab. Lebak - Banten;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

SUSUNAN PERSIDANGAN :

- **RANI SURYANI PUSTIKASARI, SH** HAKIM;
- **CECEP SUMATUNGARA** PANITERA PENGGANTI;

Setelah sidang dibuka oleh Hakim dan dinyatakan terbuka untuk umum, lalu diperintahkan kepada Penyidik sebagai Kuasa Penuntut Umum untuk memanggil Terdakwa supaya masuk keruang sidang;

Setelah Terdakwa masuk keruang persidangan, kemudian Hakim menanyakan kepada Terdakwa, apakah sekarang ini berada dalam keadaan sehat, lalu Terdakwa menjawab bahwa ia dalam keadaan sehat dan menyatakan siap untuk diperiksa;

Atas pertanyaan Hakim Terdakwa menerangkan akan menghadap sendiri dipersidangan;

Kemudian Hakim memerintahkan kepada Penyidik dari Kepolisian Resor Lebak atas Kuasa Penuntut Umum untuk membacakan uraian kejadian tindak pidana;

Setelah Penyidik atas Kuasa Penuntut Umum selesai membacakan uraian kejadian tindak pidana, lalu Hakim menanyakan kepada Terdakwa, apakah mereka sudah mengerti dan membenarkan uraian kejadian tindak pidana tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan apakah benar Terdakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana uraian kejadian/tindak pidana yang dibacakan kepadanya, dimuka persidangan telah didengar keterangan 2 (dua) orang saksi yaitu:

1. Saksi Yopi Yusrizal Fikri;
2. Saksi Aldy Pradana;

Yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sama dengan keterangan yang ada dalam Berita Acara Pemeriksaan masing-masing yang dibuat dihadapan Penyidik Kepolisian Resor Lebak pada tanggal 4 Januari 2022, yang pada pokoknya memberikan keterangan di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 1 Januari 2022 sekitar jam 01.00 WIB di Kedai D.Kopiand Jl. Jenderal Ahmad Yani No. 178 RT/RW 003/003 Desa Kaduagung Timur Kecamatan Cibadak Kabupaten Lebak Banten, Terdakwa telah menyimpan minuman keras jenis arak bali di Kedai D. Kopiand Jl. Jenderal Ahmad Yani No. 178 RT/RW 003/003 Desa Kaduagung Timur Kec. Cibadak Kab. Lebak;
- Bahwa Terdakwa sengaja membeli arak bali kepada temannya di Bali yang bernama Sdr. I Made Gusti sebanyak 2 drigen (50 liter), dimana harga perdrigennya adalah Rp1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa uang pembelian arak bali tersebut didapat dengan cara patungan antara Terdakwa dengan teman-teman komunitasnya;
- Bahwa arak bali tersebut dipesan pada hari Senin tanggal 27 Desember 2021 dan tiba di tempat Terdakwa dan disimpan di keadai D.Kopiand sejak hari Kamis tanggal 30 Desember 2021 dan baru diminum pada malam pergantian tahun baru 2022;
- Bahwa maksud dan tujuan dibelinya arak bali tersebut untuk memeriahkan acara pergantian tahun baru 2022 bersama rekan-rekan komunitas kedai kopi yang digelar Terdakwa di Kedai D.Kopiand;
- Bahwa arak bali tersebut dibeli memang untuk digunakan sendiri oleh Terdakwa dan komunitasnya bukan untuk di jual kembali;
- Bahwa satu dirigen arak bali sudah habis diminum Terdakwa dan komunitasnya, sedangkan sisa satu drigen arak bali belum sempat terpakai oleh Terdakwa dan teman-teman komunitasnya karena tempat Terdakwa sudah di bubarkan oleh pihak kepolisian
- Bahwa Terdakwa menyadari bahwa arak bali tergolong ke dalam minuman yang mengandung alkohol (minuman dan mengetahui ada peraturan daerah yang melarangnya;

Halaman 2 dari 5 Catatan Putusan Nomor 1/Pid.C/2022/PN Rkb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) buah drigen yang berisikan minuman keras jenis Arak Bali dan 1 (satu) buah drigen kosong, ditemukan oleh pihak kepolisian di kedai milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa pada pokoknya membenarkan keterangan saksi-saksi tersebut.

Setelah itu Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan tersebut telah cukup dan selanjutnya Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rangkasbitung yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa tersebut diatas.

- Telah membaca berkas perkara dan segala surat-surat yang berhubungan dengan perkara *a quo*;
- Telah mendengar keterangan saksi-saksi;
- Telah mendengar keterangan Terdakwa;
- Telah memperhatikan barang bukti;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, maka didapat fakta-fakta hukum yang berdasarkan pertimbangan Hakim dari fakta-fakta tersebut telah memenuhi seluruh ketentuan unsur-unsur Pasal 6 Jo Pasal 15 Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pelarangan dan Penindakan terhadap Pelanggaran Norma Kesusilaan Serta Pemakaian, Pembuatan dan Penyaluran Minuman Keras;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini berlangsung, Hakim tidak menemukan hal-hal atau keadaan-keadaan yang meniadakan ataupun yang menghapuskan pidana pada diri maupun perbuatan Terdakwa, baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, sehingga Terdakwa adalah dalam keadaan mampu untuk mempertanggungjawabkan kesalahan yang telah diperbuatnya;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur pasal yang didakwakan telah terpenuhi serta tidak ditemukannya alasan pemaaf maupun alasan pembenar dalam diri maupun perbuatan Terdakwa, maka kepada Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum Terdakwa dijatuhi pidana, terlebih dahulu akan dipertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan maupun meringankan sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa melanggar norma agama dan norma sosial;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan dan kooperatif saat dipersidangan;
- Terdakwa masih berusia muda dan masih bisa memperbaiki dirinya di kemudian hari;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan dalam sistem pemidanaan di Indonesia adalah bukan untuk membalas dendam akan tetapi untuk membuat orang menjadi jera, juga untuk memperbaiki seseorang kembali ke jalan yang benar sehingga tidak melakukan lagi perbuatan yang melanggar hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan tujuan pemidanaan tersebut serta dengan memperhatikan semua aspek, baik aspek keadilan menurut hukum maupun keadilan menurut masyarakat, maka adalah tepat, adil, arif dan bijaksana apabila dijatuhi pidana sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan telah bersalah melakukan tindak pidana maka Terdakwa haruslah membayar biaya perkara jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan ketentuan dalam Pasal 6 Jo. Pasal 15 Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pelarangan dan Penindakan terhadap Pelanggaran Norma Kesusilaan Serta Pemakaian, Pembuatan dan Penyaluran Minuman Keras, pasal-pasal dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Aditya Aprilianto Pamungkas, S.P. Bin Dedi Ruchiyat** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa izin menyimpan minuman keras*";

Halaman 4 dari 5 Catatan Putusan Nomor 1/Pid.C/2022/PN Rkb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa Aditya Aprilianto Pamungkas, S.P. Bin Dedi Ruchiyat** oleh karena itu dengan pidana denda sebesar Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan selama 10 (sepuluh) hari;
3. Memerintahkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah drigen yang berisikan minuman keras jenis Arak Bali
 - 1 (satu) buah drigen kosong**"Dirampas untuk dimusnahkan".**
4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan Hakim Pengadilan Negeri Rangkasbitung pada hari Jumat tanggal 7 Januari 2022 oleh kami : **Rani Suryani Pustikasari, SH., MH.**, sebagai Hakim Tunggal yang memeriksa dan mengadili perkara ini, putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dipersidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh **Cecep Sumatunggara, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penyidik atas Kuasa Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa.

Panitera pengganti,

Hakim,

Cecep Sumatunggara, S.H.

Rani Suryani Pustikasari, S.H., M.H.